

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 9 Juni 2023, Revised: 8 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Perlindungan Hukumnya

Ahmad Jamal Assegaf¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: ahmad.jamal@ui.ac.id

Corresponding Author: ahmad.jamal@ui.ac.id

Abstract: *The globalization of the financial system, significant advancements in the field of information technology, and innovations in the financial sector have all contributed to the creation of a financial system that is sophisticated, dynamic, and interconnected in terms of the products and institutions found across the various financial subsectors. Concerns for the Financial Services Authority include integrated supervision of the financial services industry (conglomerate), consistent consumer protection policies across the entirety of the financial services sector, acts that represent moral hazard, and suboptimal consumer protection in the financial services industry. Consumer protection in the financial services sector aims to create a reliable consumer protection system, increase consumer empowerment, and raise financial service business actors' awareness of the significance of protection in order to increase public confidence in the financial services sector. This is done in order to increase the amount of money that people put their trust in the financial services sector to earn. The establishment of consumer protection legislation is of the utmost importance. This is in compliance with the existing legislation for the purpose of avoiding potential complications in the future created by the fact that everyone, either individually or collectively, will ultimately become a customer for a certain product or service.*

Keyword: *Banking, Consumer Protection, Financial Services Authority.*

Abstrak: Globalisasi dalam sistem finansial dan perkembangan yang cepat dalam aspek teknologi data serta inovasi keuangan pada kesimpulannya sudah menghasilkan sistem finansial yang sedemikian kompleks, energik, serta silih berkaitan antara subsektor finansial baik dalam perihal produk atau kelembagaan. Sebagian perihal yang bisa jadi atensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain ialah pengawasan zona pelayanan finansial yang berintegrasi (konglomerasi), praktek proteksi konsumen yang serupa di semua zona pelayanan finansial, aksi yang memantulkan akhlak hazard dan belum optimalnya sesuatu proteksi konsumen zona pelayanan finansial. Proteksi konsumen dalam zona pelayanan finansial mempunyai tujuan buat menghasilkan sesuatu sistem proteksi konsumen yang bisa diharapkan, tingkatkan pemberdayaan konsumen, dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha pelayanan finansial terpaut berartinya proteksi alhasil sanggup dalam tingkatkan keyakinan warga pada zona pelayanan finansial. Proteksi hukum kepada konsumen sedemikian itu berarti buat

diaplikasikan. Perihal ini selaras begitu juga diatur dalam undang-undang kaitannya dalam menghindari tampaknya permasalahan dikemudian hari yang diakibatkan sebab tiap orang baik sendiri ataupun dengan cara bersama- sama dalam kondisi apapun tentu hendak jadi konsumen buat sesuatu produk benda ataupun pelayanan khusus.

Kata Kunci: Perbankan, Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

PENDAHULUAN

Badan perbankan ialah salah satu fondasi dari sistem finansial dalam tiap negeri, perihal ini diakibatkan sebab badan finansial itu sendiri mempunyai andil yang amat berarti dalam kehidupan perekonomian. Ada pula determinasi yang diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan (UU Perbankan) melaporkan kalau pada dasarnya, bank ialah tubuh usaha yang menghimpun anggaran warga dalam wujud dana yang setelah itu disalurkan kepada warga dalam wujud angsuran serta atau ataupun bentuk- bentuk yang lain dalam bagan tingkatkan derajat hidup orang banyak. Penerapan aktivitas usaha bank pada biasanya, terdiri dari pengumpulan anggaran, pemberian angsuran, memudahkan sistem pembayaran dan penagihan, serta pemberian pelayanan finansial lain- lain.¹

Lebih lanjut, dewasa ini kesejagatan ini sudah membagikan akibat yang mendesak terbentuknya sesuatu kenaikan bisnis dan interaksi di antara konsumen serta pelaku usaha, kenaikan mana bisa diamati dengan terus menjadi banyaknya para pelaku usaha yang bekerja di pasar global ataupun dalam negeri (lokal). Obyek serta aspek yang sudah jadi bisnis bidang usaha di antara konsumen serta pelaku usaha bertepatan serta berhubungan dengan bermacam pandangan ialah pandangan ekonomi, sosial adat, hukum, politik, serta teknologi.² Oleh karena itu, berartinya antara hubungan konsumen dan pelaku usaha yang jadi relevan dengan segi-segi itu membuktikan berartinya konsumen diserahkan proteksi hukum dengan cara spesial lewat wujud sesuatu perundang-undangan.

Pada dasarnya, lembaga keuangan non-perbankan, meliputi: anggaran pensiun; lembaga keuangan; lembaga penjaminan; pegadaian; industri asuransi; badan yang menyelenggarakan program jaminan dan keselamatan sosial berkepribadian; dan pabrik keuangan non-bank lainnya.

Konkretisasi perekonomian nasional yang berkembang secara wajar dan berkesinambungan mengharuskan kegiatan kawasan keuangan dilakukan secara tertib, berimbang, transparan, dan bertanggung jawab serta memungkinkan berkembangnya sistem keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. dan warga negara. Sikap OJK dalam rangka pemberian perlindungan hukum kepada nasabah perbankan adalah sebagai berikut: 1. Memberikan kemampuan kepada OJK, sejalan dengan aturan dan peraturan yang mengatur bidang jasa keuangan, memeriksa, mengawasi, menyelidiki, dan melindungi konsumen, serta tindakan tambahan bagi badan jasa keuangan, pelaku, dan/atau donatur kegiatan jasa keuangan; 2. menyatakan persyaratan tentang penghargaan administratif yang akan dikenakan kepada salah satu pihak karena melanggar peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; 3. Menerbitkan dan/atau membatalkan izin usaha dan izin pribadi, menerbitkan pernyataan pendaftaran dan pemberitahuan fungsional catatan, pengesahan, otorisasi, atau pembubaran, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa keuangan. memperoleh izin usaha, izin pribadi, memvalidasi pernyataan pendaftaran, membuat anotasi dan/atau mencabut karakteristik terdaftar, memvalidasi pernyataan pendaftaran, membuat anotasi karakteristik terdaftar, memverifikasi karakteristik terdaftar, memperoleh izin

¹ Muhammad Djumhana, "Hukum Perbankan di Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 140.

² Wahyu Sasongko, "Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen", (Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 1.

usaha, atau memperoleh izin pribadi. 4. Mampu meminta dan mengumpulkan data dan informasi dari pelaku komersial yang menyediakan jasa keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen dari pelaku komersial tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip-prinsip legislatif yang mengatur kewajiban pengawasan OJK masing-masing memiliki karakteristik unik tertentu yang membedakannya satu sama lain dan satu sama lain. Pasal 8 UU OJK, yang mengontrol otoritas untuk persyaratan peraturan OJK, berbagi informasi tentang hal ini, dan kemungkinan akan diperhatikan di sana. UU OJK juga mengatur kewenangan persyaratan peraturan OJK. OJK berhak menentukan ketentuan operasional pengawasan pembayaran jasa keuangan, yang merupakan salah satu persyaratan regulasi. Namun, dalam pasal itu masih terdapat pengaburan norma antara kewajiban pengawasan dan kewajiban pengaturan, khususnya dalam Pasal 9 huruf (a) UU OJK, di mana disebutkan bahwa "setiap orang yang melanggar UU ini akan dikenakan sanksi administratif." OJK berhak menentukan ketentuan operasional pengawasan pembayaran jasa keuangan. Ini adalah salah satunya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada ketergantungan pada langkah-langkah untuk melindungi konsumen dan / atau masyarakat yang telah terbukti mampu mencapai 2 (dua) tujuan yang signifikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan yang dipegang oleh investor dan konsumen dalam semua kegiatan dan upaya komersial yang terjadi dalam ranah jasa keuangan, dan untuk melakukannya dengan cara yang adil, terbuka, dan produktif untuk pengembangan peluang yang tersedia bagi bisnis yang beroperasi di sektor ini. Sifat konsumen, tingkat persaingan di pasar untuk produk mereka, dan tingkat persaingan di pasar untuk layanan mereka adalah faktor-faktor yang menentukan hak dan peran pelanggan sehubungan dengan para pemain di sektor jasa keuangan. Selain dapat merealisasikan keuntungan jangka panjang, penyedia jasa keuangan akan berada dalam posisi untuk memperluas kapasitas mereka dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang meningkat akan layanan keuangan yang lebih menguntungkan. Diharapkan aplikasi ini akan dilanjutkan ke depannya.³ Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, penelitian ini dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut mengenai peran OJK sebagai pengawas lembaga jasa keuangan terkait penyaluran upaya perlindungan hukum kepada Konsumen Perbankan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengonseptualisasikan hukum sebagai apa yang didokumentasikan dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang dalam buku atau sebagai undang-undang yang dianggap sebagai standar atau norma yang menjadi barometer perilaku individu yang layak.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masalah hukum yang sedang diteliti.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Peran Otoritas Jasa Keuangan

Konsumen mungkin dikonseptualisasikan sebagai orang Indonesia yang memiliki posisi lemah berhadapan dengan pelaku bisnis. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dapat menjamin kebutuhan dan hak konsumen, mempengaruhi keselamatan individu. Dengan partisipasi pemerintah, maka terjalin hubungan segitiga antara pelanggan, pelaku bisnis, dan pemerintah. Diharapkan pemerintah dapat menumbuhkan lingkungan yang ramah bisnis

³ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.118.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, , Jakarta: Kencana, 2008, hlm.29.

dengan tetap menjaga hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku bisnis.⁶ Negara terutama bertanggung jawab atas perlindungan konsumen. Dengan mengatur undang-undang perlindungan konsumen, dirancang dan dibuat sambil berusaha untuk mengawasi aplikasi pelaksana. Ada pula fungsi otoritas dalam perlindungan konsumen, yang tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga mengawasi dan menerapkan norma dan/atau aturan yang berlaku. Jika mengganggu kebutuhan dan hak konsumen, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan dan uji coba.

Konsumen didefinisikan dalam arti luas sebagai pengguna, pengguna, atau penerima manfaat dari produk dan/atau layanan untuk alasan tertentu. UUPK mendefinisikan konsumen sebagai tiap orang yang konsumsi benda serta atau ataupun pelayanan yang diadakan dalam warga buat kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, serta insan hidup yang lain, serta bukan buat kebutuhan merek.⁷

Bentrokan pelanggan melingkupi determinasi hukum awas serta kejahatan. Interaksi pelanggan cuma melingkupi hukum awas. Pasal 45 UUPK menata kalau pelanggan yang dibebani bisa menggugat pelakon upaya lewat tubuh yang bekerja menuntaskan bentrokan antara pelanggan serta pelakon upaya ataupun lewat peradilan biasa. Bentrokan pelanggan bisa dituntaskan di majelis hukum ataupun di luar majelis hukum bersumber pada opsi leluasa para pihak. Tetapi, penanganan di luar majelis hukum tidak melenyapkan tanggung jawab kejahatan. Bila penanganan permasalahan pelanggan di luar majelis hukum diseleksi, petisi cuma bisa diajukan bila salah satu ataupun seluruh pihak yang berseteru membenarkan kalau usaha itu tidak sukses.

Bilamana ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) dipatuhi, maka dinyatakan bahwa Perlindungan Konsumen meliputi segala upaya untuk memajukan kejelasan hukum dalam perlindungan konsumen, sehingga kata tersebut menjadi tak berarti. Selain itu, konsumen adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang membeli barang dan/atau jasa yang dapat diterima dalam masyarakat, baik untuk kebutuhannya sendiri, untuk kebutuhan keluarganya, maupun untuk kebutuhan orang lain atau makhluk hidup lain, tetapi tidak untuk tujuan menjualnya kembali.

Tabrakan klien dapat dianggap berlaku sebagai analogi antara perspektif klien, seperti konsumen barang atau jasa, dan pandangan pelaku usaha atau produsen yang diyakini melanggar hak-hak klien. Hal ini dapat diamati berlaku mengacu pada UUPK. Pos 1 angka 6 POJK 61 atau 2020 mendefinisikan tabrakan klien berlaku untuk tabrakan antara klien dan PUJK yang telah melalui metode pemaksaan persaingan oleh PUJK yang disebabkan oleh kelelahan dan/atau penipisan keahlian fisik, alami, dan langsung pada klien karena tidak terpenuhinya kontrak dan/atau bidang usaha keuangan yang disetujui oleh PUJK.

Itikad baik dalam kegiatan usahanya; memberikan data yang benar, nyata, dan jujur mengenai suasana dan jaminan barang dan atau jasa, serta uraian tentang tata cara pemakaian, perbaikan, dan pemeliharaan; memikirkan atau melayani konsumen dengan cara yang wajar, seimbang, dan tidak spesifik; penjaminan kualitas barang dan atau jasa yang dibuat dan atau dijual sesuai dengan kualitas barang dan atau jasa yang sah; menyediakan lingkungan kebun binatang yang aman dan nyaman bagi pengunjung. Itikad baik dalam kegiatan usahanya; menyediakan benar.

Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kepentingan bank dan klien penyimpanan. Kontrak antara lembaga perbankan dan simpanan konsumen membentuk ikatan hukum antara para pihak; hubungan hukum ini menghasilkan suatu ikatan hukum antara para pihak. Pada kenyataannya, konsep hak tidak hanya mencakup gagasan pertahanan dan kontrol, tetapi juga gagasan tentang kerinduan. Ini adalah sesuatu yang mungkin diperhatikan jika seseorang

⁶ Wahyu Sasongko, *op. cit*, hlm. 117.

⁷ UU PJ Pasal 1 angka 2

memiliki rekening di bank, setidaknya sampai undang-undang memisahkan hak dari penagih tagihan untuk mencegah mendorong pelanggan untuk menaruh uang di rekening mereka. Namun perlindungan itu sendiri tidak hanya terfokus pada perhitungan kebutuhan deposit, tetapi juga memperhatikan keinginan deposit agar uangnya tetap berada di bank. Sesuai dengan perlindungan hukum ini, pemilik dana memiliki pengetahuan serta kekuatan yang diperlukan untuk mencabut uang yang diperintahkan atau mengalihkan hak tersebut kepada orang lain. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melenyapkan kebutuhan seseorang dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk ikut serta dalam mengejar kepentingannya.

Keberlangsungan suatu lembaga keuangan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, oleh karena itu industri perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum atas tuntutan mereka, khususnya nasabah bank. Gagasan perlindungan hukum nasabah adalah untuk menghindari deposit dari keharusan menarik dana mereka dari bank tertentu jika terjadi kerugian. Jika bank dilikuidasi, beroperasi dalam keadaan dingin, atau menerima simpanan dalam jumlah berlebihan, ada bahaya kerugian dari orang yang menyetor anggaran ini.⁸ Ada juga perlindungan hukum; Hal ini juga sebagai upaya untuk menjaga dan menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya konsumen. Mengenai perlindungan nasabah yang sadar anggaran di dalam sistem perbankan Indonesia, menurut Marulak Pardede, ada dua (2) pendekatan yang dapat dilakukan:

1. Proteksi melalui cara implisit (*implicit deposit protection*), artinya proteksi diperoleh melalui pengawasan dan pembinaan bank yang dicoba secara efisien, dapat mencegah terbentuknya keruntuhan bank, yang diperoleh antara lain melalui undang-undang dan regulasi di zona perbankan; (ii) menjaga tingkat kesehatan bank; (iii) menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip kehati-hatian; (iv) metode penyediaan asuransi; dan (v) cara pemberian penjaminan simpanan Pasal 29 ayat (5) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengatur dalam bagan tentang pemberian perlindungan kepada nasabah yang hemat anggaran, bahwa untuk kebutuhan nasabah, bank wajib memberikan informasi tentang kemungkinan risiko kerugian yang berkaitan dengan usaha nasabah yang diusahakan oleh bank; serta informasi lainnya.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) antara lain berupa pembentukan organisasi yang menjamin uang rakyat, sehingga jika bank bangkrut, lembaga tersebut akan menggantikan anggaran penduduk yang disimpan di bank yang gagal tersebut.

Perlindungan hukum bagi nasabah yang menempatkan dananya di bank harus mendapat *political will* dari pihak yang berwenang; hal ini dapat diperhatikan melalui diundangkannya UU LPS, setelah itu perlindungan hukumnya diatur dengan UU Perbankana. Dengan terus meluasnya operasi komersial yang dilakukan oleh bank, maka berdampak pada luasnya pengaturan terhadap bank yang seiring berjalannya waktu terus meningkatkan beban-beban yang terkait dengan pengawasannya. Akibatnya, pengaturan dan pengawasan bank, industri asuransi, industri efek simpanan, dan industri jasa lainnya dalam satu payung melalui pembentukan OJK yang dituangkan dalam UU OJK, yang menyebabkan Bank Indonesia menghadapi begitu banyak hambatan di masa lalu ketika mencoba menjalankan otoritasnya. Pembentukan OJK ini diharapkan dapat mengurangi hambatan yang ditimbulkan oleh Bank Indonesia yang notabene tidak mampu mengendalikan perbankan secara utuh.

Dibentuknya OJK selaku otoritas khusus dalam menata serta memantau jasa keuangan tercantum perbankan, memunculkan sengketa. Untuk banyak orang yang beranggapan kalau pengawasan keuangan serta BI wajib dipisahkan, menjauhi bentrokan kebutuhan merupakan pembenaran penting.⁹ Memiliki 2 (dua) guna yang berlainan dalam satu tubuh Bank Indonesia ialah pengaturan serta pengawasan dan otoritas moneter, hendak membuat Bank Indonesia lebih memilah memakai instrumen kebijaksanaan moneter berbentuk desakan likuiditas yang

⁸ Antonius Suhadi AR, Ibid, hlm. 196..

⁹ Uswatun Hasanah, "Hukum Perbankan", (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 111.

bermaksud buat membenarkan kondisi keuangan bank- bank yang diawasi dengan memajukan pendekatan kehati- hatian(peraturan kehati- hatian).¹⁰ Untuk Darwin Nasution, pembuatan OJK ialah usaha penguatan serta peneguhan sistem pengaturan serta pengawasan di seluruh zona keuangan global supaya senantiasa bisa diharapkan alhasil perkembangan zona keuangan yang kokoh serta inovatif bisa berhasil dan bisa diperkirakan perkembangan zona keuangan dalam negeri serta global.

Sebagaimana determinasi dalam Pasal 31 UU OJK, ketentuan OJK menata pengaturan berikutnya buat proteksi konsumen serta masyarakat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 76/ POJK. 07/ 2016 Tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 18/ POJK. 07/ 2018 Tahun 2018, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/ POJK. 07/ 2020 Tahun 2020, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 6/ POJK. 07/ 2022 Tahun 2022. Pasal 3 hingga dengan 12 Peraturan Proteksi Konsumen OJK menata kalau informasi serta saran yang diserahkan mencakup fitur, layanan, serta produk badan keuangan.

Melalui upaya ini, pelanggan dapat memperoleh informasi tentang hak-hak konsumen; oleh karena itu, hak-hak konsumen dikenal.¹¹ Terakhir, pilihan pelanggan relevan dan konsisten dengan tingkat keuangan yang mereka butuhkan. Selain itu, Pasal 14 Ayat 1 POJK tersebut mengatur bahwa lembaga yang memfasilitasi jasa keuangan berperan dalam mendorong literasi konsumen keuangan dan mengedukasi nasabah. Upaya pencegahan kerugian yang dilakukan OJK juga dapat berupa meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut menimbulkan ancaman terhadap keselamatan penduduk. Selain itu, OJK dapat mengambil langkah lebih lanjut terkait tindakan pencegahan kerugian apabila langkah tersebut sangat penting untuk mencegah kerugian nasabah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jasa keuangan yang berlaku.

Untuk mengurangi jumlah ketidaksepakatan yang muncul antara pelanggan jasa keuangan dan perusahaan penyedia layanan tersebut, OJK telah menetapkan bahwa pendekatan konsumen harus menjadi taktik utama yang digunakan lembaga keuangan untuk mencegah diri mereka kehilangan pelanggan. Untuk melindungi hal tersebut di atas, dilakukan upaya-upaya untuk membenahi dan mengedukasi masyarakat tentang identitas sektor keuangan, jasa, dan barang. Upaya tersebut dapat disebut sebagai hak perlindungan konsumen yang diatur dalam UU OJK guna mencegah hak nasabah atas pembelajaran terkait perbankan. Untuk memastikan agar individu tidak memilih layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, nasabah perlu memiliki akses informasi dan pendidikan anak usia dini sebagai kebutuhan dalam berbisnis dan memanfaatkan layanan perbankan. Dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa bank bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi kepada nasabahnya dan masyarakat umum. Informasi ini mencakup informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, wajar, dan tidak menyesatkan; informasi yang up-to-date dan mudah diakses; informasi mengenai pendapatan, kontrak, atau penolakan terhadap permintaan produk dan/atau layanan; informasi mengenai akumulasi hasil; informasi mengenai pembayaran yang harus dikonfirmasi; dan sampai dengan informasi mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang diatur dalam akta dan/atau kontrak.

Agar bank berhasil meningkatkan tingkat literasi keuangan nasabah dan/atau warganya, salah satu peran yang harus didelegasikan kepada masyarakat adalah sebagai pembina. Edukasi pada anak serta informasi yang akurat dan benar akan membatasi jumlah insiden pihak yang menyertai melakukan bisnis atau menyetujui persyaratan, khususnya antara bank dan pelanggan jasa keuangan. Akan jauh lebih mudah untuk mengakhiri kontrak yang ada antara nasabah dan bank jika informasi yang disediakan bank untuk masyarakat umum akurat dan otentik. Dalam hal bank memberikan informasi yang salah kepada masyarakat umum, kontrak tersebut masih dalam limbo. Konsumen menjadi tidak puas dan vokal ketika mereka percaya

¹⁰ Ibid, hlm 111.

¹¹ Ibid, hlm. 115.

bahwa mereka dibebani oleh lembaga keuangan dan upaya untuk mencegah kerugian konsumen tidak berhasil. Lembaga Jasa Keuangan memenuhi tanggung jawabnya terkait penanganan pengaduan nasabah dengan mengembangkan sumber daya dan metode yang memadai untuk memberikan pelayanan atas pengaduan nasabah yang mengalami kerugian dari bank dan penanganan pengaduan kerugian konsumen. Selain itu, OJK bertanggung jawab menangani pengaduan terkait kerugian konsumen. Pengaduan Dianalisis dan Dipahami Persaingan yang berindikasi adanya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Terhadap Konsumen Jasa dan Penduduk di Kawasan Jasa Keuangan disebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 61/POJK. 07/2020 Tahun 2020 tentang LAPS-SJK.

Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking dan Perlindungan Hukumnya

Badan perbankan adalah organisasi tempat orang-orang beriman. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank secara terus-menerus, pemerintah harus berupaya melindungi masyarakat dari perilaku lembaga dan pegawai bank yang tidak dapat diandalkan yang menggoyahkan fondasi kepercayaan masyarakat.¹² Diakui dengan baik bahwa langkah-langkah untuk melindungi pelanggan dalam penggunaan barang-barang berkualitas tinggi yang diterima dari perusahaan sangat penting. Belum terlambat untuk memberikan perhatian khusus pada langkah-langkah untuk melindungi nasabah dari layanan keuangan. Sebagai Lex Generalis hukum perbankan, UU PK memastikan bahwa nasabah bank, yang bertindak sebagai konsumen barang dan jasa khusus, mendapatkan perlindungan.

Pada dasarnya, tidak terdapat titik temu pada Statuta PK dalam konteks pembicaraan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen karena undang-undang ini terutama dianggap sebagai norma perlindungan konsumen yang berlaku untuk klien perbankan. Memperhatikan penetapan yang dilakukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 6/POJK. 07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Kawasan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa "Perlindungan Konsumen dan Masyarakat bermaksud untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai produk dan/atau layanan PUJK yang dimaksudkan untuk digunakan oleh konsumen, masyarakat, dan/atau berbagi undang-undang informasi untuk menjaga konsumen di ranah layanan keuangan" (Perlindungan Konsumen dan Warga bermaksud untuk memberikan pengetahuan).

Yurisprudensi hukum yang berasal dari kata "konsumen" dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 UU PK; namun, ini tidak berlaku untuk transaksi komersial. Karena klien bank juga merupakan konsumen layanan perbankan, yaitu orang yang memanfaatkan produk dan layanan yang disediakan oleh bank, istilah "konsumen" terkadang digunakan secara bergantian dengan "konsumen bank". Perbankan bertindak sebagai penghimpun dan agen dana masyarakat, yang menimbulkan 2 (dua) hubungan hukum yaitu pertama, hubungan antara bank (debitur) dengan nasabah (kreditur) yang menyetor uang dalam bentuk perjanjian perhitungan modal, dan kedua, hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah yang menitipkan uang dalam bentuk perjanjian pinjaman bank. Kedua hubungan hukum tersebut didasarkan pada peran industri perbankan sebagai penghimpun dan agen dana masyarakat (pembiayaan berdasarkan prinsip syariah). Sementara itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perbankan diatur dalam pasal 29 ayat 4 UU Perbankan yang berbunyi: "Untuk keperluan nasabah bank, memberikan data tentang berbagai hal yang dapat menimbulkan bahaya kerugian bagi perusahaan. sedang dicoba, melalui bank." Perlindungan konsumen didefinisikan dalam UU PK sebagai "segala upaya untuk meningkatkan kejelasan hukum guna memberikan perlindungan bagi konsumen", menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut. Last but not least, ilustrasi perlindungan

¹² Muhammad Djumhana, Op. Cit, hlm. 303.

hukum konsumen bank telah berkembang menjadi penyebab kesulitan yang signifikan, dan perlindungan hukum konsumen belum menemukan posisi dalam sistem perbankan yang dapat diterima untuk itu.

Perlindungan konsumen diyakini semakin penting, baik secara fisik maupun hukum, karena kemampuan adaptasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong kapasitas produksi dan kemampuan produsen produk dan jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan mencoba dan mencapai dua tujuan ini, pelanggan cenderung terlibat secara langsung atau tidak langsung. Di era perdagangan bebas ini, sangat penting untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, khususnya di Indonesia.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi orang-orang mencakup tindakan perlindungan dan pembatasan. Penguasa memberikan perlindungan hukum dengan melarang pelanggaran. Ini digunakan dalam pembuatan, bimbingan, dan peninjauan hukum dan peraturan. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan atau pelanggaran ketentuan tertentu, perlindungan hukum represif berupa penganiayaan dan insentif, seperti reparasi, penjara, dan hadiah tambahan, diterapkan sebagai opsi terakhir. Perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan layanan online banking sangat diperlukan, mengingat salah satu tantangan yang dihadapi oleh nasabah online banking adalah berulangnya kegagalan bisnis internet banking dan nasabah layanan bisnis yang disebabkan oleh keterlambatan data. Hal ini menuntut terciptanya solusi permasalahan perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat cacat sistem perbankan pada layanan online banking.

UU PK menetapkan bahwa bank menawarkan layanan terbaik dalam perbankan online dan bahwa klien yang menggunakan layanan perbankan internet mendapatkan layanan terbaik sebagai konsumen, khususnya yang berkaitan dengan dana nasabah. Namun dalam hal ini, bank tidak menawarkan kemudahan dan keamanan kepada konsumen saat menggunakan layanan perbankan online. Hal ini tergambar dari fakta bahwa konsumen merasa terbebani oleh keterlambatan dalam mendapatkan data kegagalan bisnis dalam layanan perbankan online, karena perbedaan nasabah dua kali lebih mungkin sebagai akibat dari masalah sistem dalam operasional bisnis bank. Dengan demikian, produk bank layanan internet banking tidak memberikan nasabah konsumen internet banking tingkat kenyamanan dan keamanan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU PK yang berbunyi, "Hak atas data yang benar dan sebenar-benarnya, serta jujur tentang syarat-syarat dan benda jaminan dan/atau jasa."

Bank yang lokasinya menjadi fasilitator layanan bertanggung jawab atas layanan perbankan online; dalam konteks ini, bank terkadang disebut sebagai kontraktor. Pasal 1 angka 3 UU PK berbunyi, "Pengusaha adalah manusia atau badan hukum atau badan hukum lainnya yang dibentuk dan selalu atau beroperasi dalam lingkungan masyarakat. Pada umumnya tekanan untuk mengubah kerugian yang dirasakan nasabah sebagai akibatnya penggunaan produk, baik dalam bentuk kerugian modul, tubuh, atau jiwa, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan Secara umum, ada dua macam metode: tekanan untuk mengubah kerugian berdasarkan default dan tekanan untuk mengubah kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Pelaku usaha memiliki kewajiban, hak, dan fungsi yang harus dijalankan sesuai dengan Pasal 6 dan 7 UU PK. Salah satu contohnya adalah tanggung jawab bank jika terjadi kerugian. Karena kesalahan pada sistem perbankan, rekening nasabah mengalami kerugian, yang dikompensasikan dengan menambahkan sejumlah uang yang sama ke rekening nasabah sebagai pengembalian dana. Hal ini menunjukkan bahwa bank telah memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam dunia komersial. Pasal 7 huruf (f) UU PK berbunyi sebagai berikut: "Membagi kerusakan, mengubah kerugian, dan/atau menimbulkan kerugian karena penggunaan, konsumsi, dan/atau penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan." Bank memenuhi ketentuan ini, sehingga sesuai dengan undang-undang.

Hak untuk menerima ganti rugi atas kerugian, ganti rugi luka-luka, dan/atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diperolehnya tidak sesuai dengan perjanjian atau dengan sendirinya memenuhi ganti rugi kerugian konsumen Pasal huruf h UU PK. Hak ini disebut

dengan “Hak untuk menerima ganti kerugian, ganti rugi luka-luka, dan/atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian atau sepatutnya”.

Demikianlah, Pasal 8 UU PK hanya menyebutkan bahwa apabila nasabah merasa terbebani karena kesalahan atau kelalaian bank, dan apabila bank tidak membayar ganti rugi, nasabah dapat mengajukan pengaduan kepada bank. Hal ini juga diatur dalam Pasal 23 UU PK yang menyebutkan, “Pelaku usaha yang menentang dan/atau tidak sependapat dan/atau tidak menuruti perubahan kerugian atas dorongan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayatrrrr Berdasarkan Pasal 23 UU PK, dapat ditentukan bahwa UU PK mensyaratkan penanganan masalah di luar pengadilan, sehingga kedua belah pihak diharuskan terlebih dahulu menyelesaikannya dengan cara damai, artinya, tanpa melalui pengadilan, pengadilan, atau Badan Penanganan Sengketa Konsumen (BPSK) yang ditunjuk, karena UU PK mengamanatkan agar masalah ditangani di luar pengadilan.

Penjelasan Pasal 23 UU PK menyatakan bahwa nasabah layanan internet banking yang dirugikan akibat penggunaan layanan internet banking berhak menempuh jalur hukum melalui jalur pengadilan atau melalui badan hukum di luar. Namun, mereka harus memperhatikan batas waktu pengajuan permohonan yang diatur dalam Pasal 27 huruf e UU PK yang berbunyi sebagai berikut: “Lama penuntutan adalah 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau durasi yang disepakati.” Senada dengan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf e UU PK, “Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penindakan sengketa perlindungan konsumen secara tepat,” tersedianya berbagai cara penanganan sengketa atas produk layanan internet banking merupakan contoh salah satu jenis penyalahgunaan hak konsumen.

BPSK seluruhnya bertanggung jawab atas penanganan sengketa awas, yang kerap kali melingkupi pemberian ganti rugi langsung pada konsumen atas kekeliruan ataupun kelengahan pelakon korporasi. Tidak diragukan lagi BPSK hendak mempunyai tempat buat main dalam administrasi peradilan, paling utama untuk konsumen yang merasa dibebani oleh pelakon menguntungkan. Perihal ini sebab bentrokan antara klien serta pelakon korporasi mengarah mengaitkan permasalahan yang nominalnya amat kecil, alhasil susah buat bawa permasalahan itu ke majelis hukum dengan bayaran yang tidak cocok dengan jumlah kehilangan yang kabarnya diakibatkannya.

BPSK berusaha menuntaskan permasalahan lewat konsiliasi, perantaraan, serta arbitrase, terkait pada preferensi serta persetujuan Pelakon Upaya serta Konsumen. Para pihak yang berseteru harus angkat tangan pada tetapan BPSK yang bertabiat akhir serta mengikat. Prinsip BPSK buat penanganan bentrokan melantamkan buat mengutamakan konferensi, kecekatan, keterjangkauan, serta kesetaraan dalam cara penanganan.

Peran OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Konsumen Perbankan Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Saat sebelum pengalihan pengawasan badan keuangan pada otoritas jasa keuangan di Indonesia, pengawasan badan keuangan (LK) dicoba oleh 3 institusi ialah Unit Korporasi, Bapepam LK, serta Bank Indonesia. Pengawasan Bank Indonesia kepada badan keuangan bank mencakup bank konvensional, BPR, serta bank syariah. Pengawasan badan keuangan non bank dibedakan jadi 2, ialah badan keuangan non bank koperasi serta badan keuangan non bank non koperasi.¹³ Tidak tertutup kemungkinan pelaku ekonomi melakukan moral hazard (penipuan/penyalahgunaan) yang tentunya akan berdampak buruk bagi perekonomian.¹⁴

Filosofi ekonomi menunjukkan bahwa moral hazard dihasilkan oleh informasi asimetris, yang terjadi ketika pelaku ekonomi tidak menyebarkan pengetahuan secara merata.¹⁵ Informasi

¹³ Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hlm. 214.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hal. 215.

asimetris mengarah pada perilaku berisiko dan pemilihan yang tidak menguntungkan (kesalahan dalam penyortiran).¹⁶

Penggunaan perilaku berbahaya di zona keuangan tidak terbatas pada perusahaan keuangan; pelanggan/rumah tangga juga dapat mencobanya. Moral hazard berkembang akibat lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya moral hazard:

1. Badan pengawas lembaga keuangan tidak disertai dengan modifikasi aliran data (*sharing atau interfacing information*).
2. Arsitektur kontrol keuangan Indonesia kurang baik.
3. Sedangkan dewan pengawas lembaga keuangan sangat egois

Oleh karena itu, diperlukan penetapan struktur bank, pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki tanggung jawab pengaturan dan pengawasan. Pengaturan pengembangan teknik koordinasi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan sistem keuangan diperlukan untuk memastikan tercapainya stabilitas sistem keuangan. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UU BI memastikan lembaga pengawas kawasan keuangan independen akan menguji kebutuhan pengawasan bank dengan membuat temuan tentang pelaksanaan tanggung jawab pengawasan bank.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki pinjaman luar negeri yang cukup banyak; hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih bergantung pada sumber pembiayaan luar negeri. Karena kerusakan di luar negeri berdampak langsung pada keadaan ekonomi Indonesia. OJK bersama pemangku kepentingan di kawasan jasa keuangan berupaya memperluas akses masyarakat ke kawasan jasa keuangan dengan mempertimbangkan kerangka tersebut di atas yang mendasari posisi perekonomian Indonesia secara umum.

Demikian pula, kita semua menyadari bahwa akses ke zona jasa keuangan menjadi semakin penting bagi masyarakat Indonesia. Kasus terbatasnya akses ke kawasan jasa keuangan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor berikut:

1. Rendahnya literasi keuangan masyarakat.
2. Memiliki rasa takut dan kesan yang tidak menyenangkan tentang layanan keuangan yang dia temui dan/atau dengar.
3. Rendahnya literasi keuangan masyarakat.

Karena pentingnya masalah penyelesaian pengaduan tersebut menjadi perhatian utama OJK dan diatur secara khusus dalam Peraturan Jasa Keuangan. Hal ini terkait erat dengan upaya OJK untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dari sisi infrastruktur, OJK membekali Layanan Konsumen OJK dengan sistem yang memungkinkan penyedia jasa keuangan mendeteksi pengaduan konsumen yang disampaikan kepada OJK.¹⁷ *Traceable* artinya jika konsumen tidak puas dengan layanan, OJK dapat menentukan sejauh mana penyedia jasa keuangan melayani persaingan konsumen. Kemudian, pelaku di industri jasa keuangan dapat memberitahukan kepada OJK atas kegiatan yang telah dilakukannya dan jika diperlukan mengambil alih kegiatan tersebut untuk diselesaikan.

Penetapan persyaratan pengaturan dan pengawasan diatur dalam Pasal 5 UU OJK, yang mengatur bahwa Badan Keuangan bertanggung jawab untuk membentuk satu struktur pengaturan dan pengawasan untuk semua operasi keuangan. Interpretasi nilai 5 menunjukkan bahwa lembaga keuangan memiliki dua tugas, yaitu kewajiban pengaturan dan kewajiban pengawasan, yaitu memiliki kewenangan untuk keduanya. Pasal 6 huruf (a) UU OJK menjelaskan tentang kewenangan pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap kawasan perbankan. OJK diizinkan untuk mengontrol dan memantau karena diharuskan untuk

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid, hlm. 4.

melakukannya. Ditugaskan atau berasal dari otoritas, otoritas adalah hak untuk mengutip pilihan, tindakan, atau kegiatan tergantung pada kewajiban yang didelegasikan.¹⁸

Penggabungan kompetensi OJK dengan pengaturan dan pemeriksaan di bidang perbankan diatur dalam Pasal 7 UU OJK tersebut, bahwa dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 6 huruf (a) UU OJK. Dalam upaya memperkuat peraturan yang melarang konsumen memperoleh jasa keuangan, otoritas OJK berbagi posisi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki pengaruh besar terhadap organisasi tersebut.

Hal ini terlihat dari Pasal 9 Huruf C. UU OJK memberi kewenangan kepada lembaga keuangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap badan jasa keuangan, penyelenggara, dan/atau kegiatan penyelenggara jasa keuangan lainnya yang mendukung kegiatan jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. daerah. Pasal 9 huruf g UU OJK menegaskan bahwa OJK dapat menggunakan imbalan administratif kepada pihak.

OJK membagikan proteksi hukum untuk pelanggan pelaku usaha pelayanan finansial lewat beberapa macam seperti:

1. usaha penangkalan kehilangan pelanggan
2. layanan aduan,
3. serta advokasi hukum.

Pada dasarnya 3 (tiga) hal ini dilakukan guna menghindari kehilangan pelanggan, pembelajaran serta wawasan mengenai idiosinkrasi zona pelayanan finansial ditawarkan. Tidak hanya itu, OJK berhak menginstruksikan supaya badan finansial mengakhiri kegiatannya bila dikira mematikan pelanggan ataupun warga besar. Layanan aduan pelanggan terdiri dari pengembangan sarana aduan serta cara aduan pelanggan untuk pelanggan yang dibebani oleh pelakon upaya zona pelayanan finansial.

Tidak hanya itu, OJK bisa melaksanakan advokasi hukum dengan metode memforsir fasilitator pelayanan finansial buat menempuh metode khusus dalam penanganan aduan pelanggan serta menempuh rute hukum kepada pelakon korporasi serta pihak lain yang mudarat pelanggan. Proteksi hukum OJK kepada pelanggan di pabrik pelayanan finansial terdiri dari usaha melindungi serta responsif. Selaku bagian dari operasionalnya, OJK mempunyai yurisdiksi buat menata, memantau, serta memidana pelakon korporasi di pasar pelayanan finansial.

Ganjaran administratif Pasal 9 huruf h, OJK berhak megedarkan serta/ ataupun mencabut: permisi usaha; permisi orang; efektifnya statment registrasi; catatan favorit tertera; persetujuan; usaha; sokongan; persetujuan ataupun penentuan pembubaran; serta determinasi bonus didetapkan dalam undang- undang serta peraturan alam jasa keuangan. Bersumber pada penjelasan di atas, jelaslah kalau kedudukan OJK dalam sistem hukum proteksi konsumen tidak cuma hingga membagikan proteksi konsumen ialah menampung serta berperan selaku badan mediasi, namun pula selaku badan yang membela konsumen serta warga lewat rute hukum. aktivitas pembelaan.

Wujud proteksi yang dicoba oleh OJK antara lain usaha buat menjauhi pelanggaran serta penyembuhan hak konsumen kala dilanggar. Proteksi hukum untuk pelanggan bank legal serupa dengan proteksi konsumen dalam Pandangan Perbankan yang diamanatkan oleh UU BI ialah sangat lelet bertepatan pada 31 Desember 2002, serta berikutnya diamanatkan oleh UU BI, yang menata sangat lelet pembuatan tubuh pengawas perbankan dalam perihal ini. kan OJK, selaku wujud proteksi konsumen dalam UU BI.

Dimungkinkan untuk menggunakan hukuman pidana serta menuntut tanggung jawab perdata untuk memberikan dampak hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan periklanan. Jika pemberian ganti kerugian dimaknai juga pada ayat (1)

¹⁸ M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, (Surabaya, Reality Publisir, 2009), hlm. 648.

dan ayat (2) Pasal 19 UU PK, tidak menutup kemungkinan adanya tekanan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut adanya faktor kesalahan. Hal ini secara jelas diklaim dalam ayat tiga Pasal 19 UU PK.

Terlepas dari kenyataan bahwa ada kompensasi kerugian perdata dalam hal penuntutan pidana, kompensasi kerugian sipil akan selalu dianggap sebagai hal yang dapat memfasilitasi hukuman pelaku promosi dalam hal pemeriksaan kejahatan. Hal ini karena ganti rugi kerugian sipil merupakan hal yang dapat mempermudah penghukuman pelaku promosi. Sementara itu, penerapan norma hukum pidana dalam UU PK, bersama dengan aturan hukum tata negara, hukum perdata, dan peraturan perundang-undangan kegiatan, dapat dianggap sebagai upaya yang wajar untuk memberantas berbagai jenis pelanggaran. Sebab, UU PK memasukkan norma keempat jenis undang-undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU PK yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap undang-undang periklanan dapat diancam dengan pidana denda, maka pelanggaran tersebut dapat ditindak:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (2 miliar rupiah);
2. Pelaku usaha yang melanggar penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, dipidana dengan pidana-pidana penjara sangat lama untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun atau tindak pidana ganti rugi sampai dengan lima ratus juta rupiah. Beberapa pelanggaran promosi yang dapat dipidana bersumber dari penetapan yang dibuat dalam Pasal 62 UU PK. Pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran kegiatan periklanan yang dapat diancam dengan tindak pidana kategori awal. Pelanggaran tersebut juga diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 Ayat (2) UU PK. Sedangkan kegiatan periklanan yang dapat diancam dengan pidana dalam kelompok kedua adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), dan Pasal 17 Ayat (1) huruf d, huruf f UU PK. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Pengusaha, setiap dan semua jenis pelanggaran periklanan dapat dikenakan sanksi pidana, yang dapat berupa penjara atau denda uang. Untuk pelanggaran kegiatan periklanan pada kelompok pertama, hukuman maksimalnya adalah lima tahun penjara atau denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sedangkan untuk pelanggaran kegiatan periklanan pada kelompok kedua diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kelemahan rumusan sanksi pidana dalam Pasal 62 UU PK adalah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan masih bersifat alternatif. Secara khusus ancaman pidana penjara dan penjatuhan pidana denda dipisahkan satu sama lain dengan kata penghubung “atau”, yang artinya hanya dapat dijatuhkan pidana tunggal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha.

Ketika perangkat hukum yang ada tidak lagi efektif untuk mencegah nasabah terlibat dalam aktivitas ilegal, undang-undang pidana terbaru digunakan (*ultimum remedium*). Sebaliknya, UU PK berjasa memulai perubahan paradigma terbaru, asalkan hukum pidana dan perangkat hukum lainnya digunakan secara bersama-sama (*primum remedium*).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen tersebut memiliki nilai aplikasi. Ini sama dengan bagaimana undang-undang menangani kemungkinan masalah di masa depan yang dihasilkan oleh fakta bahwa setiap orang, secara individu atau kolektif, pasti akan menjadi pelanggan untuk produk atau layanan tertentu. Secara umum, ada empat (4) hak konsumen yang harus dilindungi, antara lain hak atas keselamatan, hak untuk menemukan informasi (hak untuk

mendapat informasi), kebebasan untuk memilih, dan terakhir hak untuk didengar. Perlindungan hukum bagi pelanggan dapat terjadi baik sebelum maupun sesudah berdirinya suatu perusahaan (konflik nomor/prapembelian; konflik/pasca pembelian).

Pandangan OJK terhadap pembagian perlindungan hukum kepada nasabah perbankan Tidak dapat disangkal bahwa ada kekurangan dalam standar hukum yang memandu tugas pengawasan OJK. Pasal 8 UU OJK yang mengatur tentang kewenangan ketentuan peraturan OJK, menjawab persoalan ini. Pasal 9 huruf (a) UU OJK, khususnya, memiliki perbedaan yang kabur antara tugas pengawasan dan tugas pengaturan. Sudah menjadi persyaratan regulasi bahwa OJK memiliki kemampuan untuk menetapkan aturan operasional pengawasan penyelenggaraan jasa keuangan.

REFERENSI

- Ahmadi Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antonius Suhadi AR, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Lembaga Perbankan”, Simur Cahaya, No 42, Tahun XV, 2010.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Malang: Sinar Grafika, 2014.
- Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- M. Marwan dan Jimmy P, “Kamus Hukum”, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Muhammad Djumhana, “Hukum Perbankan Indonesia Revisi Bab”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana, 2019.
- Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Uswatun Hasanah, “Hukum Perbankan”, Malang: Setara Press, 2017.
- Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”, Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Wulanmas Frederik, Buku Ajar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Yodo, A.M, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.